



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nama Lengkap	: APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA;
Tempat Lahir	Pagar Alam;
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 21 April 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Purwosari Rt.006/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar A
	: Utara, Kota Pagar Alam;
	: Islam;
	: Tidak Bekerja;
	: SMA;
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 15 April 2016 No. : SP.Han/14/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2016 No. : TH-28/N.6.15.6/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2016 No. : PRINT.TH-39/N.6.15.6/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 15 Juni 2016 No. : 65/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 29 Juni 2016 No. : 65/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 62/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 15 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 62/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 15 Juni 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 39/Pid.B/2016/PN.PGA atas nama terdakwa **APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-/Epp/PGA/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Utas Rantai Besi dengan panjang sekira 1,17 meter
- 1 (satu) unit Resiver Parabola warna hitam Merk Gold Set
- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan seri : BTQ990495
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179An RASMIDAH berikut kunci kontak.

Barang bukti tersebut diatas disita dalam Berkas Perkara Nomor : BP/15/X/2015/RESKRIM, tanggal 19 Oktober 2015, An Tersangka FENGKI MUSTIKA BIN SUKARNI.

Digunakan dalam perkara an. FENGKI MUSTIKA BIN SUKARNI

- 4.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/Epp/PGA/06/2016 tanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa APRIAN WIDODO ALS DODO BIN AHMAD KURNIA bersama dengan keenam temannya sdr Fengky, Sdr Doni (DPO), Sdr Sodiq (DPO), Sdr Dodi, Sdr Aris (DPO), Sdr Meggy pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 , bertempat pada sebuah rumah yang tereletak di Kampung Purwosari Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam , *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum , pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari minggu pada tanggal 13 September 2015 wib sekira pukul 02.00 ketika Terdakwa sedang bersama Fengky, Doni Aris dan Meggy sedang nongkrong di alun alun Kota Pagar Alam, kemudian Doni dan Fengky merencanakan untuk membongkar warung milik sdri MISNAWATI BINTI KENAK'AN als Mbah Budek . Selanjutnya Terdakwa bersama keenam temannya tersebut langsung berjalan menuju kerumah Mbah Budek, dalam perjalanan menuju rumah Mbah budek Terdakwa dan keenam temannya berbagi tugas, Doni (DPO) dan Fengky langsung menuju kerumah Mbah Budek yang disusul oleh Aris (DPO) , Dodi dan Megy dan Terdakwa bersama Sodik (DPO) melewati jalan tembusan untuk mencari seutas tali kambing. Setelah terdakwa dan sodiq (DPO) mendapatkan seutas tali kambing, terdakwa dan sodiq (DPO) langsung berjalan menuju rumah Mbah Budek. Setelah Terdakwa dan Sodik (DPO) sampai kerumah mbah Budek terdakwa melihat Doni (DPO) dan Fengky telah berada di atas rumah Mbah Budek, kemudian terdakwa segera melemparkan seutas tali kambing tersebut kepada Dony (DPO) yang telah berada diatas rumah tersebut, dengan menggunakan seutas tali tersebut Doni (DPO) dan Fengky kemudian menurunkan mesin genset dari samping rumah Mbah Budek. Kemudian terdakwa dan Sodik (DPO) mengambil mesin genset tersebut dan membawanya kesamping Warnet Adanet melalui jalan belakang rumah Mbah Budek , dan pada saat itu telah ada Megy dan Dody yang menunggu di dekat warnet adanet tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Fengky dan Dony (DPO), Setelah berkumpul lagi kemudian terdakwa bersama kelima temannya diajak lagi oleh Fengky untuk kembali lagi masuk kedalam rumah Mbah Budek, Terdakwa dan keenam temanya menyetujui ajakan tersebut dan langsung bersama sama berjalan mengarah kesamping rumah Mbah Budek . Doni (DPO), Aris (DPO) dan Meggy menunggu didepan rumah Mbah Budek. Terdakwa menopang kaki Sodik yang berusaha membuka pentilasi udara di samping kiri rumah Mbah Budek dengan cara mendongkel menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan rusaknya kunci pentilasi udara rumah tersebut. Setelah pentilasi terbuka Sodik langsung masuk kedalam rumah disusul oleh Fengky yang ditopang oleh Dody. Setelah itu terdakwa dan Dody berkumpul didepan got rumah Mbah Budek, tidak lama kemudian Sodik mengeluarkan sebuah kantong yang berisi beberapa bungkus rokok lalu Terdakwa dan Dodi mendekat kesamping kiri Rumah mengambil bungkus rokok tersebut untuk kemudian dipindahkan kedalam jaket Dodi. Setelah itu terdakwa mengembalikan lagi kantong yang sudah kosong tersebut kepada Sodik. Terdakwa kemudian kembali menunggu didepan got bersama Dody. Tidak lama kemudian Sodik dan Fengky keluar dari pentilasi rumah Mbah Budek, Kemudian terdakwa dan keenam temannya langsung menuju ke rumah fengky , sesampai dirumah Fengky terdakwa dan keenam temannya langsung membagi hasil curiannya tersebut. Beberapa bungkus rokok yang ada dalam Jaket Dody dan kantong yang dibawa oleh sodiq (DPO) dikeluarkan dan sodiq (DPO) juga mengeluarkan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- . Terdakwa mengambil satu bungkus rokok merk Marlboro dan keenam temannya juga mengambil masing masing 1 bungkus rokok. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke alun alun utara untuk bersantai, sedangkan Fengky , Dodi dan Sodik (DPO) kembali menuju ke warnet untuk memindahkan mesin genset tersebut ke kompleks SD. Pada Hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Doni dan Fengky menjualkan 1 Unit mesin Genset tersebut seharga Rp. 600.000,- yang baru dibayar Rp. 300.000,- oleh si pembeli. Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli 2 botol minuman keras seharga Rp. 120.000,- untuk dinikmati oleh terdakwa bersama keenam temannya di alun alun dan sisa uang tersebut dipergunakan untuk membeli nasi Goreng kemudian nasi goreng tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikmati bersama keenam temannya di rumah
Fengky.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama keenam temannya,
saksi MISNAWATI BINTI KENAK'AN als Mbah Budek menderita kerugian sebesar ±
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah
)-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal **363**
Ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti
dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum
menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 4
(empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MISNAWATI Binti KENAK'AN menerangkan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di rumahnya ketika saksi bangun tidur saksi melihat pintu – pintu rumahnya telah terbuka dan barang – barang dirumahnya sudah berantakan;
- Bahwa setelah saksi melihat keadaan rumahnya, saksi mengetahui pelaku masuk melalui jendela ventilasi udara rumah saksi karena keadaan ventilasi sudah terbuka dan kuncinya sudah rusak dan ada bekas congkelan serta ditemukan bekas telapak kaki didinding dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi udara tersebut dan saksi langsung menelepon anak saksi yaitu saksi Budi Hartono;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin genset warna kuning berada diatas rumah tepatnya didekat pintu keluar dalam keadaan dirantai yang rantainya dipaku di kusen rumah, sedangkan posisi rokok – rokok didalam lemari kaca, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja warung, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam warung yang terletak didalam lemari kaca yang saksi masukkan kedalam toples plastik sudah tidak ada pada tempatnya setelah diambil oleh pelaku;
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI HARTONO Bin KILI KARSANTO, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam saksi ditelepon oleh ibu kandung saksi yaitu saksi Misnawati;
- Bahwa setelah ditelepon oleh saksi Misnawati saksi langsung datang kerumah saksi Misnawati dan mendapati melihat pintu – pintu rumah saksi Misnawati telah terbuka dan barang – barang sudah berantakan. Dan saksi mengetahui pelaku masuk melalui jendela ventilasi udara rumah saksi Misnawati karena keadaan ventilasi sudah terbuka dan kuncinya sudah rusak dan ada bekas congkelan serta ditemukan bekas telapak kaki didinding dekat ventilasi udara tersebut;
- Bahwa saksi Misnawati telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset warna kuning berada diatas rumah tepatnya didekat pintu keluar dalam keadaan dirantai yang rantainya dipaku di kusen rumah, sedangkan posisi rokok – rokok didalam lemari kaca, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna merah yang berisikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja warung, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam warung yang terletak didalam lemari kaca yang saksi Misnawati masukkan kedalam toples plastik sudah tidak ada pada tempatnya setelah diambil oleh pelaku;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saat saksi dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ketika hendak menuju kerumah saksi Misnawati, saksi melihat saksi Fengki Mustika (terdakwa dalam perkara lain), sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi sedang nongkrong didepan masjid dan menegur saksi sehingga saksi merasa curiga kepada ke-3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang milik saksi tanpa ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Misnawati mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MEGI DIAN SYAPUTRA Bin NERHAN EFENDI, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam saksi bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika (terdakwa dalam perkara lain), sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni, sdr. Aris dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati;
- Bahwa pada saat melaksanakan aksinya sdr. Doni, sdr. Aris dan sdr. Sodiq bertugas masuk kedalam rumah saksi Misnawati melalui jendela ventilasi udara rumah saksi Misnawati Bin dengan cara merusak ventilasi udara tersebut. Sedangkan terdakwa, sdr. Dodi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fengki Mustika dan saksi bertugas menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika (terdakwa dalam perkara lain), sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni, sdr. Aris dan terdakwa mengambil barang - barang milik saksi saksi Misnawati tanpa ada izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FENGKI MUSTIKA Bin SUKARNI, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam saksi bersama-sama dengan saksi, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni, sdr. Aris dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati;
- Bahwa pada saat melaksanakan aksinya sdr. Doni, sdr. Aris dan sdr. Sodik bertugas masuk kedalam rumah saksi Misnawati melalui jendela ventilasi udara rumah saksi Misnawati Bin dengan cara merusak ventilasi udara tersebut. Sedangkan terdakwa, sdr. Dodi, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi bertugas menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saat saksi Budi Hartono dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ketika hendak menuju kerumah saksi Misnawati, saksi, sdr. Sodik (DPO) dan sdr. Dodi sedang nongkrong didepan masjid dan menegur saksi Budi Hartono;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni, sdr. Aris dan terdakwa mengambil barang - barang milik saksi saksi Misnawati tanpa ada izin terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika (terdakwa dalam perkara lain), saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati;
- Bahwa pada saat melaksanakan aksinya sdr. Doni, sdr. Aris dan sdr. Sodiq bertugas masuk kedalam rumah saksi Misnawati melalui jendela ventilasi udara rumah saksi Misnawati Bin dengan cara merusak ventilasi udara tersebut. Sedangkan terdakwa, saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra dan sdr. Dodi bertugas menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris mengambil barang - barang milik saksi saksi Misnawati tanpa ada izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Utas Rantai Besi dengan panjang sekira 1,17 meter
- 1 (satu) unit Resiver Parabola warna hitam Merk Gold Set
- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan seri : BTQ990495

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179An RASMIDAH berikut kunci kontak.

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris;
- Bahwa benar saksi Misnawati mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di rumahnya ketika saksi Misnawati bangun tidur saksi Misnawati melihat pintu – pintu rumahnya telah terbuka dan barang – barang dirumahnya sudah berantakan;
- Bahwa benar setelah saksi Misnawati melihat keadaan rumahnya, saksi Misnawati mengetahui pelaku masuk melalui jendela ventilasi udara rumah saksi Misnawati karena keadaan ventilasi sudah terbuka dan kuncinya sudah rusak dan ada bekas congkelan serta ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas telapak kaki didinding dekat ventilasi udara tersebut dan saksi Misnawati langsung menelepon anak saksi yaitu saksi Budi Hartono;

- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit mesin genset warna kuning berada diatas rumah tepatnya didekat pintu keluar dalam keadaan dirantai yang rantainya dipaku di kusen rumah, sedangkan posisi rokok – rokok didalam lemari kaca, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja warung, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam warung yang terletak didalam lemari kaca yang saksi Misnawati masukkan kedalam toples plastik sudah tidak ada pada tempatnya setelah diambil oleh pelaku;
- Bahwa benar pada saat melaksanakan aksinya sdr. Doni, sdr. Aris dan sdr. Sodik bertugas masuk kedalam rumah saksi Misnawati melalui jendela ventilasi udara rumah saksi Misnawati Bin dengan cara merusak ventilasi udara tersebut. Sedangkan terdakwa, saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra dan sdr. Dodi bertugas menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib saat saksi Budi Hartono dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ketika hendak menuju kerumah saksi Misnawati, saksi melihat saksi Fengki Mustika, sdr. Sodik (DPO) dan sdr. Dodi sedang nongkrong didepan masjid dan menegur saksi Budi Hartono;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris mengambil barang - barang milik saksi Misnawati tanpa ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris saksi Misnawati mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)**

ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA**, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya dengan baik sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Misnawati berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang telah dibenarkan oleh para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian *kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan *kepunyaan orang lain* dan bukan *kepunyaan si pengambil*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirumah didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris tersebut seluruhnya adalah *kepunyaan saksi Misnawati* atau setidaknya adalah *kepunyaan orang lain* selain dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib, didalam rumah saksi Misnawati yang beralamat di Kampung Purwosari, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fengki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodik (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris telah mengambil barang milik saksi Misnawati berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibenarkan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa barang milik saksi Misnawati tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris atau setidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Misnawati atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Misnawati selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Unsur Tindak Pidana "*Pencurian*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur : "Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit".

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati sekira pukul 02.00 Wib.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Misnawati tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati tersebut dari dalam rumah Misnawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati tersebut tanpa seizin dari saksi Misnawati (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Misnawati.

Menimbang, bahwa dengan Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Misnawati, saksi Budi Hartono, saksi Megi Dian Syaputra dan saksi Fengki Mustika serta keterangan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris telah mengambil berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misnawati.

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada didalam rumah saksi Misnawati, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris mengambil barang-barang tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa bersama dengan saksi Fegki Mustika, saksi Megi Dian Syaputra, sdr. Sodiq (DPO), sdr. Dodi, sdr. Doni dan sdr. Aris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Misnawati Binti Kenak'an;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning, berbagai jenis rokok dengan merk Class Mild, Surya, Dji Sam-Soe, Magnum, Dunhill Putih, Dunhill Hitam, Marlboro yang diperkirakan sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIAN WIDODO Alias DODO Bin AHMAD KURNIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Utas Rantai Besi dengan panjang sekira 1,17 meter
- 1 (satu) unit Resiver Parabola warna hitam Merk Gold Set
- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan seri : BTQ990495
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD tahun 2012, No Pol : BG 2312 GP No Rangka : MH8BG41CACJ-752496, No Mesin : G420-ID-813179An RASMIDAH berikut kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara an. FENGKI MUSTIKA BIN SUKARNI;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, oleh **M. BUDI DARMA, S.H., M. H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **BRENDY SUTRA, S.H.** selaku Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri **WELY ALEXANDER, S.H.**

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)